



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 17 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur pada tanggal 9 Mei 1961 berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6/43 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 16 Desember 1961 No. Des.9/81/39 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur pada tanggal 9 Mei 1961 berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/6//43 ".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh Timur di Kutaradja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td.

SUKARNO.